
**PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT
FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID-19**

Desi Syamsiah
Universitas Surakarta
desisyamsiah759@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penyelesaiannya perjanjian hutang piutang dalam masa pandemic covid 19 dengan kondisi forjer majeure. Setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (bonafide / good faith) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (force majeure) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdato. Kendati demikian, kewajiban di bawah perjanjian bisa jadi tidak dapat dilaksanakan karena munculnya keadaan memaksa atau overmacht. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehingga si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Kata Kunci: *Force majeure, Perjanjian, KUH Perdata.*

A. PENDAHULUAN

Hampir seluruh ruang pemberitaan media diisi dengan topik seputar Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) atau awam disebut Korona/Virus Korona. Sejak kasus pertama virus ini ditemukan pada November 2019 silam, jumlah kasus terus mengalami eskalasi yang signifikan. World Health Organisation (WHO) merilis data, sampai dengan tanggal 13 April 2020 pukul 07.00 GMT+7, tercatat 1.776.867 kasus COVID-19, termasuk diantaranya 111.828 angka kematian. Di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat bahwa sampai dengan tanggal 13 April 2020 pukul 12.00 WIB terdapat 4.557 orang dinyatakan positif COVID-19 dimana 399 diantaranya meninggal dunia dan 380 dinyatakan sembuh.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan

menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.¹

Dampak yang paling dirasa dari adanya *physical distancing* yaitu mengakibatkan menurunnya pendapatan perekonomian padahal kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi. Sama halnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Selain memberatkan untuk seseorang yang berhutang hal ini juga memberatkan bagi seseorang yang berpiutang, dimana pihak yang berpiutang sendiri juga mendapatkan dampak yang sama akibat pandemic Covid 19.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan melakukan perjanjian, dua orang itu secara otomatis mengikatkan diri mereka satu sama lain. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan apa yang kedua belah pihak inginkan atau butuhkan selama isi perjanjian tidak melanggar hukum. Dalam perjanjian tersebut nantinya akan ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian juga

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> diakses pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020

biasanya berisi ketentuan-ketentuan atau klausula yang mengatur jika terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki atau jika terjadi sengketa.

Bila kita amati Pasal 1338 KUHPerdara tersebut, setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide / good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Sistem hukum KUHPerdara tidak mengintrodusir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek keadaan memaksa (*force majeure*).

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Perjanjian yang baik menurut aturan dan analisis penulis adalah melihat kondisi dari debitur, maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikannya dalam sebuah tulisan dengan judul *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeur Karena Pandemi Covid 19.* Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya para pihak dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang sebagai akibat *Force Majeur* karena pandemic covid 19?.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana untuk menjawab permasalahan tentang penyelesaian perjanjian hutang piutang sebagai akibat *force majeure* karena pandemi Covid 19.

C. PEMBAHASAN

Pandemic Covid 19 yang kini melanda Indonesia telah memberikan dampak yang mengganggu perekonomian Indonesia. Hal tersebut diperkirakan akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam perekonomian. Dampak yang paling dirasa adalah apabila ada seseorang yang harus memenuhi kewajibannya kepada orang lain dalam hal hutang piutang.

Perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yang mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator

dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan aparat penegak hukum (hakim, juru sita).

Adanya kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak merupakan manifestasi pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan di dalamnya. Dan janji itu mengikat (*Pacta Sunt Servanda*), karenanya para pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi janji, seperti yang termuat dalam isi perjanjian tersebut.

Klausula *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of God*, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.²

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure*, lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain: Pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Ketiga, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.³

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah. Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *overmacht* dapat bersifat relatif dengan

² Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009, pg. 17.

³ Werner Melis, *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, pg. 215.

ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.⁴

Sifat mutlak dan relatif *overmacht* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang dikaitkan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur.⁵ Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *overmacht* coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.⁶

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibeda-bedakan ke dalam:

1. *Force majeure* permanen

Suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.

2. *Force majeure* temporer

Sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 56. Lihat Achmad Ihsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Djakarta, 1969, hlm. 41.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 206.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 28.

sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.

Force majeure itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa, kita lihat dalam Pasal 1237 KUHPerduta menyatakan bahwa: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur”, maka jika kita lihat dalam Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa jika terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur), kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur).⁷

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak, karena membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak melainkan juga suatu *force majeure* dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan. Pengaturannya juga untuk mengatur kontrak tertentu (kontrak bernama) memang terdapat pasal-pasal khusus dalam KUHPerduta yang merupakan pengaturan tentang *force majeure* itu sendiri, khususnya pengaturan resiko sebagai akibat dari peristiwa *force majeure* tersebut.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.⁸

Pendek kata, pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian

⁷ Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerduta

⁸ Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis. Hal ini diulas dalam beberapa literatur, antara lain: Jeremy G. Thorn, Garry Goodpaster, Donald W. Hendon & Rebecca Angeles Hendon, Alih Bahasa Rosa Kristiwati, Agus Yudha Hernoko

perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Upaya kreditur ketika debitur terkena dampak covid 19, maka kreditur akan melakukan upaya-upaya diantaranya, kreditur akan memanggil debitur tersebut dan memberi kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan atau mencari solusi sendiri terhadap masalah angsuran macet yang diakibatkan karena covid 19. Misalnya debitur akan meminjam uang kepada saudaranya. Kreditur tidak mungkin langsung melakukan eksekusi. Ketika solusi tersebut tidak bisa diselesaikan, maka kreditur akan meminta debitur untuk memperbaharui perjanjian.

D. PENUTUP

Penyelesaian perjanjian hutang piutang sebagai akibat *force majeure* karena pandemic Covid 19 yang dilakukan kreditor untuk menyelamatkan debitur dari angsuran macet tersebut diantaranya yaitu meminta debitur untuk berusaha melunasi hutangnya dengan meminjam uang kepada saudaranya tetapi apabila solusi tersebut tidak bisa diselesaikan maka kreditur akan meminta debitur untuk memperbaharui perjanjian hutang piutang tersebut. perjanjian hutang piutang baru ini dibutuhkan untuk menyelamatkan si debitur dari tanggungan di kreditor dan tentunya batas waktu atau tenggang waktunya agar tidak membuat perjanjian baru lagi, diberikan kelonggaran dalam masa pemulihan akibat pandemic Covid 19.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abdulkadir, Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis. Hal ini diulas dalam beberapa literatur, antara lain: Jeremy G. Thorn, Garry Goodpaster, Donald W. Hendon & Rebecca Angeles Hendon, Alih Bahasa Rosa Kristiwati, Agus Yudha Hernoko
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Achmad Ihsan. 1969. *Hukum Perdata I B*. Djakarta: Pembimbing Masa.
- Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009, pg. 17.

Werner Melis, *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, pg. 215.

Website:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>

Perundang-Undangan:

KUHPerdata

Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdata